

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Jalan Letnan Darna Jambi No. 103 Kayuagung 30612 081367457228

disnakertrans.kaboki.go.id

Pemerintah Kab. Ogan Komering Ilir / Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi

Standar Pelayanan Ijin Pelayanan Antar Kerja Antar Daerah (AKAD)

No. SK : 74/KEP/D. Nakertrans/ 2022

Persyaratan

1. Rekomendasi Rekrutmen AKAD dari Disnaker Provinsi
2. Surat Tugas Pengerah Tenaga Kerja
3. LPTKS sudah mendapatkan izin di Aplikasi OSS
4. Data jumlah kebutuhan rekrutmen tenaga kerja

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Ogan Komering Ilir di lampiri dengan : - Data Lowongan Kerja, pengguna tenaga kerja dan pengerah tenaga kerja - Rekomendasi rekrutmen AKAD dari Disnaker Provinsi - Surat Tugas Pengerah Tenaga Kerja - LPTKS sudah mendapatkan izin di Aplikasi OSS - Data jumlah kebutuhan rekrutmen tenaga kerja
2. Sekretariat memproses surat masuk
3. Disposisi Kepala Dinas untuk didistribusikan ke Bidang Penempatan dan Pelatihan
4. Konsultasi Kepada Kepala Dinas
5. Perintah kepada Sub Koordinator Penempatan dan Pengantar Kerja untuk menyiapkan PKWT
6. Penerbitan ijin setelah di tanda tangani oleh Kepala Dinas

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Dokumen Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)

Pengaduan Layanan

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Jalan Letnan Darna Jambi No. 103 Kayuagung 30612 081367457228

disnakertrans.kaboki.go.id

Pemerintah Kab. Ogan Komering Ilir / Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi

Pelayanan pengaduan ketidak sesuaian Layanan dapat dilakukan melalui kotak saran / kotak pengaduan
Pengaduan Email. disnakertransoki11@gmail.com Wa 0813 7365 5683